



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KERANGKA ACUAN KERJA
MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL
TAHUN 2023**

BIDANG STATISTIK SEKTORAL

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PADA BIDANG STATISTIK SEKTORAL**

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral

Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat

Pengguna Anggaran/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Drs. JASMAN, MM
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pramuka Nomor 11 A Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : ONI FAJAR SYAHDI, MMA
Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sektoral
Alamat : Jl. Pramuka Raya Nomor 11 A Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : ELIZA SYURDA NINGSIH, SE, M. I.Kom
Jabatan : JFT - Statistisi Ahli Muda
Alamat : Jl. Pramuka Raya Nomor 11 A Padang

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1, walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik antara lain meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional.

Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 3, mengamanatkan bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. Dalam Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), metadata perlu ada mulai perencanaan hingga diseminasi. Adapun metadata statistik merupakan informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang data statistik. Metadata statistik memfasilitasi pembagian, pencarian, dan pemahaman data statistik. Dengan metadata statistik akan diperoleh gambaran yang lebih detail seperti terminologi dan definisi, klasifikasi, lokasi data statistik, metodologi, dan publikasinya.

Data statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan sistem statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sumatera Barat yang terpadu. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai walidata perlu melakukan pengelolaan data secara terintegrasi sehingga tersedia satu data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lengkap, akurat dan mutakhir.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan sistem statistik yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan daerah dan nasional.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektorial adalah agar tersedianya informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 91);
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;

4. TARGET/SASARAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

5. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan yang dimaksud tidak termasuk kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan intern, yaitu kegiatan yang hasilnya tidak dipublikasikan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar instansi pemerintah yang bersangkutan.

Metadata kegiatan statistik sektoral memuat informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, yang diperoleh dari Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) yang kurang lebih memuat variabel sebagai berikut: 1. Judul 2. Identifikasi penyelenggara survei 3. Penanggungjawab jawab survei (sebagai contact person) 4. Tujuan survei dan variabel yang dikumpulkan 5. Rancangan pengumpulan data 6. Rancangan sampel 7. Pengolahan data, estimasi, dan analisis.

6. SUMBER DANA

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

7. PERKIRAAN BIAYA

Rp. 85.100.000,- (Delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah).

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

9. BAHAN DAN PERALATAN

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Proyektor
- d. Alat Tulis Kantor (Kertas, Pena, dll)

10. KELUARAN

Meningkatnya persentase kelengkapan metadata kegiatan dan metadata indikator statistik sektoral Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 2022
Kepala Bidang Statistik Sektoral

D.t.o

ONI FAJAR SYAHDI, MMA
NIP. 19700302 199403 1 002